

**EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DALAM MENGEMBANGKAN USAHA DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA
YANG BERDAYA SAING DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Oleh:

Dra. Harmiati, M.Si
Ketua PSA Fisip Unihaz Bengkulu
[harmiati.m.si1961@gmail.com/](mailto:harmiati.m.si1961@gmail.com)
harmiati@fisipol-unihaz.ac.id

Abdul Aziz Zulhakim, S.Sos., M.Si
Sekretaris PSA Fisip Unihaz Bengkulu
[aziz.zulhakim.soccons@gmail.com/](mailto:aziz.zulhakim.soccons@gmail.com)
abdul.aziz.zulhakim@fisipol-unihaz.ac.id

Abstraksi

Desa menjadi satuan wilayah terendah dalam perangkat ketatanegaraan di Indonesia, dimana desa saat ini memasuki era baru setelah lahirnya UU Desa. Desa diharapkan dapat menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Terlebih dengan bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi roda pembangunan desa. Terdapat dua hal penting di dalam tulisan ini, untuk menjawab eksistensi BUMDes sebagai lembaga usaha dan perekonomian desa dalam menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu: 1) BUMDes diharapkan mampu memanfaatkan konsep kawasan komoditas unggulan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa; dan 2) Agar BUMDes ini dapat berkembang dan menjadi lembaga perekonomian desa yang berdaya saing, maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUMDes berdasarkan status perkembangannya, dimana kategorisasi ini dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: *Eksistensi, BUMDes, MEA, Daya Saing, Desa*

Urgensi Masalah

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu isi dari sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, dimana menguatkan wilayah terendah (desa) menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global.

Salah satu implementasi dari program Nawacita adalah pemerintah memberikan perhatian besar terhadap desa, sebagai bagian dari kesatuan wilayah yang terendah, dengan membentuk kelembagaan Negara setingkat menteri yang mengurus permasalahan desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hadirnya Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat menjadi agen pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara substantif diharapkan dapat membangun desa melalui pendekatan struktural maupun kultural.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memperkasai dirinya dengan melahirkan semangat “**desa membangun**”, artinya desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalian potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya.

Berdasarkan kajian teoritis mengenai perekonomian desa, terdapat hal yang menarik di dalamnya, bahwa desa memiliki kondisi modal sosial masyarakat yang sangat kuat dan telah mengakar. Salah satu bentuk modal sosial yang dimaksud dapat digambarkan melalui beragamnya ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat dimiliki masyarakat desa sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Namun kondisi modal sosial yang dimiliki masyarakat desa masih berbanding terbalik dengan kondisi modal ekonomi desa, dimana modal sosial masyarakat desa yang terdiri dari ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*) dan jaringan sosial (*social linking*), yang ketiga ikatan sosial masyarakat desa tersebut bersifat parokial atau menjadi modal sosial yang paling dangkal, serta tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, guna mewujudkan desa yang bersemangat sosial dalam koteks demokrasi lokal¹.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional². Sehingga demokrasi ekonomi Indonesia diwujudkan dalam tiga pelaku utama perekonomian, yaitu: BUMN/D, Koperasi dan Swasta.

Realitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta

¹Susilo, Budi dan Komara, K. Eko. 2016. *Baseline Research “Membangun Gerakan Desa Wirausaha”*. Yogyakarta: Yayasan Penabulu

²Diakses melalui <http://www.keuandangdesa.com/pendekatan-utuh-penguatan-kelembagaan-ekonomi-desa/>, tanggal 4 Mei 2017, jam 10.30 WIB

penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan sosial³.

Berdasarkan realitas diatas, maka lahirnya Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang legal dan memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat desa, perlu di dukung pemerintah sebagai basis pengembangan industri kecil menengah atau UMKM. Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi Sosial SMERU, Akhmad Fadli menjelaskan bahwa Undang-undang desa mensyaratkan tiap desa agar memiliki BUMDes, dimana konsep usaha toko ritel dapat dimungkinkan untuk dibangun sebagai satu implementasi bentuk unit BUMDes. Sehingga sangat dibutuhkan komitmen pemerintah pusat hingga desa untuk membentuk gugus pemasaran berjaringan melalui BUMDes. Jika pemerintah tidak mempersiapkan jaringan pasar, maka produk dalam negeri akan sulit bersaing dengan produk lainnya yang berada di kawasan ASEAN⁴.

Masyarakat Ekonomi ASEAN membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas regional, dimana masing-masing Negara memiliki peluang yang

³Program Desa Lestari. 2016. *Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa*. Yogyakarta: Yayasan Penabulu

⁴Diakses melalui http://m.kbr.id/muhamad_ridlo_susanto/01-2016/hadapi_mea_pemerintah_disarankan_berdayakan_bumdes_/78047.html, tanggal 13 Juni 2017, jam 15.00 WIB

sama untuk saling berkompetisi. Era perdagangan global ditandai pula dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, sehingga membuat batas-batas antar Negara semakin semu. Indonesia memosisikan diri sebagai sumber daya potensial, baik alam maupun manusianya untuk disikapi secara arif oleh pemangku kepentingan agar dapat bersaing melalui peningkatan daya saing pelaku usaha.

Salah satu dasar pemikiran diatas adalah eksistensi BUMDes, dimana BUMDes sebagai lembaga legal dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat lokal (desa), diharapkan dapat melahirkan produk unggulan lokal yang mampu menjadi citra positif dalam kompetisi pasar bebas (MEA). Salah satu yang harus diperhatikan adalah berkenaan dengan perluasan pasar produk lokal melalui BUMDes dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: 1) Membangun pusat pemasaran khusus dan outlet untuk produk-produk BUMDes; 2) Menyusun regulasi yang mewajibkan pasar modern (seperti: Giant, Indomaret, Alfamart, Hypermart dll) untuk ikut memasarkan produk-produk BUMDes; dan 3) Menerapkan *linkage strategy* antara BUMDes penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir.

Sehingga gambaran diatas memberikan pengertian bahwa desa yang memiliki sumber daya yang luar biasa, akan kalah bersaing apabila tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya di era persaingan bebas yang memerlukan upaya kreatif dalam mengembangkan modal sosial yang dimilikinya. Pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat desa menjadi penting untuk diperhatikan, karena meningkatnya daya saing akan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berkembang dan eksisnya desa sebagai satuan wilayah terendah, akan memberikan dampak positif secara nasional dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

Analisis

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk: 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar usaha masyarakat di desa berkembang; 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom dalam meningkatkan usaha-usaha produktif bagi pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes; dan 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa beserta masyarakatnya dalam penguatan perekonomian masyarakat desa. Berikut tabel perbedaan BUMDes dengan Badan Hukum Lainnya dan perbedaan antara BUMN, BUMD dan BUMDes.

Tabel 1. Perbedaan BUMDes dengan Badan Hukum Lainnya

No	Aspek Perbedaan	BUMDes	Koperasi	PT
1	Kepemilikan	Dimiliki oleh desa	Dimiliki oleh anggota	Dimiliki oleh pemegang saham
2	Status Badan Hukum	Didirikan dengan Peraturan Desa	Didirikan dengan Badan Hukum Koperasi	Badan Hukum PT
3	Area Pelayanan	Desa	Antar desa, kecamatan, kabupaten bahkan nasional	Antar desa, kecamatan, kabupaten bahkan nasional
4	Orientasi Pelayanan	Benefit bagi masyarakat desa	Profit bagi koperasi dan anggota	Profit bagi pemegang saham
5	Peran/ Fungsi	Mengolah dan mengelola potensi desa	Menghimpun dan mengelola dana untuk bagi hasil anggota	Menghimpun dan mengelola untuk bagi hasil anggota
		Mengelola dana titipan/ stimulant	Melakukan pembiayaan usaha anggota	Melakukan pembiayaan/ investasi usaha
6	Pendiri	Desa	Anggota	Perorangan atau Badan Hukum
7	Pertanggung jawaban	Desa melalui Musyawarah Desa	Anggota melalui Rapat Anggota	Pemegang saham melalui RUPS
8	Sumber Dana dan Aset	Mayoritas desa dan sisanya masyarakat	Anggota dan masyarakat atau lembaga	Pemegang saham. Masyarakat

		desa	lain	atau lembaga lain tanpa terikat wilayah
9	Keanggotaan	Tidak ada sistem keanggotaan	Berbasis keanggotaan	Tidak ada keanggotaan

Tabel 2. Perbedaan BUMN, BUMD dan BUMDes


No	Jenis	BUMN	BUMD	BUMDes
1	Definisi	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 1 angka 1, UU 19/2003 ttg BUMN)	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah (Pasal 1 Angka 40 UU 23/2014 Tentang Pemda)	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Psl 1 angka 6 UU 6/2014 ttg Desa)
2	Bentuk	Perseroan dan Perum (Psl 9 UU 19/2003)	Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah (Psl 331 (3))	Tidak dijelaskan. Yang ada hanya bentuk Unit Usaha Berbadan Hukum. (Psl 7 Permendes 4/2015)
3	Penetapan	SK Kemenkumham utk PT (Psl 10(2)) & PP untuk Persero (Pasal 35 (2))	PERDA (Pasal 331 (2))	PERDES (Pasal 88 (2))

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi ruang alternatif bagi masyarakat perdesaan dalam membangun diri secara mandiri dan partisipatif. Desa di masa sekarang

akan berhadapan dengan realita hadirnya persaingan pasar bebas, salah satu bentuknya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk menciptakan daya saing desa, maka perlu adanya inventarisir potensi dari masing-masing desa untuk dijadikan produk unggulan lokal. Sehingga BUMDes menjadi penting kehadirannya untuk melahirkan usaha perekonomian masyarakat desa yang kompetitif.

Adapun skema organisasi, permodalan usaha, kegiatan dan jenis usaha BUMDes sesuai dengan Permendes 4/2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Eksistensi BUMDes Menurut Permendes 4/ 2015⁵



Berangkat dari skema diatas, maka BUMDes memiliki batasan perannya, hal ini tampak dari arahan klasifikasi jenis usahanya berdasarkan Permendes 4/ 2015 (Pasal 19, 20, 21, 22, 23, dan 24) sebagai berikut:

⁵ Ibid, hal 5

Tabel 3. Peran, Jenis dan Kegiatan Usaha BUMDes⁶

Peran BUM Desa	Jenis Usaha	Contoh Kegiatan Usaha
Penyediaan/peningkatan layanan umum bagi masyarakat Desa	Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015)	Air minum Desa
		Usaha listrik Desa
	Usaha Perantara/Jasa Pelayanan (Pasal 21)	Lumbung pangan
		Jasa pembayaran listrik
Pemanfaatan aset Desa	Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20)	Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
		Penyewaan alat transportasi, perkakas pesta
Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat	Usaha Bersama/ Induk Unit Usaha (Pasal 24)	Penyewaan gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa
		Pengembangan kapal Desa berkala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil
	Usaha Produksi/ Perdagangan Barang (Pasal 22)	Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat
		Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23)
		Penyediaan kredit/pinjaman bagi masyarakat

Merujuk pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa BUMDes selain ditunjuk sebagai lembaga legal perekonomian desa untuk peningkatan layanan umum dan optimalisasi aset desa, BUMDes berperan pula sebagai pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya-upaya ekonomi produktif milik masyarakat desa.

Berbicara BUMDes, sebaiknya kita dapat melihat bagaimana program OTOP di Thailand diluncurkan sebagai terobosan untuk menggerakkan produksi dalam negeri, khususnya dengan mengembangkan produk khas lokal yang telah dilaksanakan secara turun temurun di wilayah bersangkutan oleh masyarakatnya. Program OTOP mendorong setiap *tambon* untuk memanfaatkan sumberdaya lokal (alam, manusia, dan teknologi) dengan mengandalkan tradisi setempat. Misi program OTOP dikembangkan berdasarkan tiga prinsip dasar berikut: 1) Merupakan produk lokal yang meng-global; 2) menghasilkan produk atas kreativitas dan dengan kemampuan sendiri, dan 3) sekaligus mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia.

Selain OTOP, di Jepang kita mengenal dengan program *One Village One Commodity* (OVOC). OVOC merupakan program dengan memadukan konsep kawasan komoditas unggulan, yang pertama kali dikembangkan di Provinsi Oita Jepang, dengan menggerakkan program satu desa satu komoditas, dan sukses

⁶ Ibid, hal 9

mengangkat harkat desa miskin Oyama karena adanya hasil pertanian unggulan meskipun dengan skala kecil⁷.

Kedua konsep diatas tidaklah lepas dari peran lembaga perekonomian masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kualitas sumber dayanya melalui pemanfaatan konsep kawasan komoditas unggulan untuk pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat yang berdampak sosial dan ekonomi. Oleh karenanya, BUMDes diharapkan mampu dikembangkan secara potensial melalui lintas sektoral kementerian untuk melakukan intervensi kebijakan, sehingga mampu menetapkan langkah-langkah kongrit bagi BUMDes untuk: 1) mencermati peluang pasar, baik lokal maupun ekspor; 2) mendapatkan dukungan dana yang memadai dari berbagai program pusat yang relevan dengan ciri khas dari masing-masing BUMDes sebagai komoditas unggulannya; 3) memanfaatkan teknologi informasi; dan 4) mendapat dukungan dan koordinasi yang solid dari berbagai institusi pemerintah.

Berangkat dari hasil penelitian Burhanuddin⁸ yang menyatakan bahwa penyelenggaraan program OTOP di Thailand maupun OVOP di Jepang, sudah menjelma menjadi gerakan ekonomi masyarakat di pedesaan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka program-program tadi telah menunjukkan setidaknya terdapat tiga prinsip dasar yang layak dipenuhi sebelum dikembangkan lebih lanjut di Indonesia, yaitu: 1) Komoditas di kelola dengan basis sumberdaya lokal, namun berdaya saing global (*locally originated but globally competitive*); 2) inovatif dan kreatif yang berkesinambungan; dan 3) mengedepankan proses pengembangan SDM (*human resources development*). Selanjutnya, apabila ditinjau secara kelembagaan, maka OTOP maupun OVOP tidak terlepas dari peluang koperasi dalam mereplikasi program.

Hari ini BUMdes masih dihadapi permasalahan dalam pengembangan lembaga BUMDes itu sendiri, diantara permasalahan yang sering muncul adalah 1) Iklim usaha belum kondusif; 2) Keterbatasan informasi dan akses pasar; 3) Rendahnya produktivitas (teknologi rendah); 4) Keterbatasan modal; dan 5) Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan masyarakat. Menurut Permendes


⁷ Tambunan, et. al., 2003. *Pasar Global, Apakah Ancaman atau Tantangan Bagi UKM?- Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi*. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

⁸Burhanuddin. 2008. *Pemanfaatan Konsep Kawasan Komoditas Unggulan Pada Koperasi Pertanian*. Jurnal Infokop. Volume 16 (9), 143-154.

No 22/ 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, diketahui bahwa melalui penggunaan dana desa dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi desa, terdapat tiga aspek penting penggunaan dana desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yaitu: 1) Permodalan; 2) Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan; dan 3) Pengembangan Alat dan Sarana Produksi.

Agar BUMDes ini dapat berkembang dan menjadi lembaga perekonomian masyarakat desa yang berdaya saing, maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUMDes berdasarkan status perkembangannya. Pengkategorisasian ini menjadi penting sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pembinaan BUMDes menurut tingkat kemajuan yang telah dicapai. Sehingga dengan pengelompokan ini pemerintah dapat kebijakan anggaran, kredit dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes pada masing-masing kelompok. Berikut peta jalan perkembangan BUMDes:

Gambar 2. Peta Jalan Perkembangan BUMDes



Pentingnya kategorisasi agar menjadi petunjuk bagi pemerintah untuk mengklasifikasi kekuatan dari masing-masing BUMDes, salah satu skenario yang dapat dilihat dalam box berikut:

Box 1. Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Energi

Kebijakan energi baik dalam penentuan harga bahan bakar dan tarif listrik belum berpihak pada BUMDes. Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan penyerahan harga bahan bakar kepada pasar membuat BUMDes berjalan tertatih-tatih (khususnya bagi kelompok BUMDes Muda dalam hal ini yang belum efisien dari sisi biaya).

Solusi

Perlu dibuat kebijakan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga bahan bakar yang disesuaikan dengan status perkembangan BUMDes. Dimana BUMDes yang masuk ke dalam kategori **BUMDes Muda/ Baru Berjalan**, seharusnya mendapat keringan pembiayaan yang berkenaan energi tersebut, dibandingkan dengan BUMDes yang sudah **Berkembang** atau **Mandiri**.

Selain permasalahan pada box diatas, pengkategorisasian BUMDes menjadi penting pula untuk menyiasati dalam menghadapi implementasi perdagangan bebas, salah satu yang kita rasakan adalah perdagangan bebas kawasan regional, seperti hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dimana perlu dipersiapkannya produk-produk unggulan yang kompetitif dan mampu bersaing dengan produk-produk import dari dampak terjadinya perdagangan bebas. Untuk meningkatkan daya saing BUMDes dalam jangka panjang, maka perlu adanya langkah-langkah antisipasi jangka pendek, agar BUMDes dapat bertahan dan tidak tersingkir akibat persaingan yang tidak seimbang, dimana langkah-langkah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kategori BUMDes Muda dan BUMDes Madya, agar tidak dikenai pajak atau diberikan PPh sebesar 0% (bebas pajak). **(dengan mengajukan revisi PP No. 46 Tahun 2013)**;
2. Program bantuan pemerintah harus lebih fokus dan menyantuni kebutuhan BUMDes yang masuk dalam kategori BUMDes Madya/ Berkembang; dan
3. Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga bakar untuk BUMDes kategori BUMDes Muda/ Baru Berjalan⁹.

⁹ Malik, Mulyadin. 2017. *Membangun Daya Saing Desa Melalui Pengembangan BUMDes (Antara Peluang dan Tantangan di Era Pasar Bebas)*. Makalah disajikan pada Kuliah Umum Mahasiswa Fisip Unihaz Bengkulu, Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI

Pengembangan serta pengelolaan BUMdes yang tepat dan baik, merupakan kerangka bangun terwujudnya perekonomian desa yang demokratis, dengan kata lain memiliki dampak berkesesuaian dengan misi Masyarakat ASEAN yang mengharuskan masyarakat siap dan berdaulat dalam konsekuensi apapun. Sehingga tujuan dari terselenggaranya BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa, dapat membawa pengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi nasional, dan pada akhirnya Indonesia berdaulat secara ekonomi yang siap menghadapi tantangan globalisasi dalam skala perekonomian regional maupun internasional.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat dua hal penting yang menjadi konsren dalam menguatkan peran BUMDes sebagai lembaga usaha dan perekonomian masyarakat desa, yaitu:

1. Memanfaatkan konsep kawasan komoditas unggulan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa.
2. Agar BUMDes ini dapat berkembang dan menjadi lembaga perekonomian desa yang berdaya saing, maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUMDes berdasarkan status perkembangannya, dimana kategorisasi ini dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Eksistensi atau penguatan peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah, maka berikut beberapa saran penulis sebagai rekomendasi kepada berbagai pihak.

1. Pihak pemerintah selaku regulator dapat menciptakan kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi domestik terutama di tingkat desa, dengan pengembangan sumber daya lokal yang potensial, diharapkan mampu memberikan semangat kesiapan dengan hadirnya perdagangan bebas seperti hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sarat akan liberalisasi.
2. Perlunya pembenahan sistem pengelolaan BUMDes, dimana akademisi beserta pemerintah dapat berkolaborasi dalam mencari model terbaik

(*deliberative model*) untuk pengembangan BUMDes yang kuat dan berdaya saing.

3. Perlunya melakukan *benchmarking* kepada BUMDes yang berhasil, dengan cara melakukan *sharing knowledge* bagi BUMDes satu ke BUMDes lainnya yang memiliki kesamaan di dalam pengembangan produk unggulannya.

Refrensi

Anonymous. ***Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa***, <http://www.keuangandes.com/pendekatan-utuh-penguatan-kelembagaan-ekonomi-desa/> , tanggal 4 Mei 2017, jam 10.30 WIB.

Burhanuddin. 2008. ***Pemanfaatan Konsep Kawasan Komoditas Unggulan Pada Koperasi Pertanian***. Jurnal Infokop. Volume 16 (9), 143-154.

Malik, Mulyadin. 2017. ***Membangun Daya Saing Desa Melalui Pengembangan BUMDes (Antara Peluang dan Tantangan di Era Pasar Bebas)***. Makalah disajikan pada Kuliah Umum Mahasiswa Fisip Unihaz Bengkulu, Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.

Program Desa Lestari. 2016. ***Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa***. Yogyakarta: Yayasan Penabulu.

Susilo, Budi dan Komara, K. Eko. 2016. ***Baseline Research "Membangun Gerakan Desa Wirausaha"***. Yogyakarta: Yayasan Penabulu

Susanto, R. Muhamad. Hadapi MEA, Pemerintah Disarankan Berdayakan BUMDes, http://m.kbr.id/muhamad_ridlo_susanto/01-2016/hadapi_mea_pemerintah_disarankan_berdayakan_bumdes/78047.htm], tanggal 13 Juni 2017, jam 15.00 WIB

Tambunan, et. al., 2003. ***Pasar Global, Apakah Ancaman atau Tantangan Bagi UKM? Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi***. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan UKM.